



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **Ahmad Ruansyah Als Amad Bin Samsudin (Alm)**
Tempat Lahir : Meranti
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun 17 Hari / 07 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : SP II Dusun II Desa Kota Raya Kecamatan Kunto
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 25 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUANSYAH Als AMAD Bin SAMSUDIN**

(Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat barang yang diambil atau untuk sampai ketempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RUANSYAH Als AMAD Bin SAMSUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja.
dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah No Pol BA 6663 XP;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0028075 An Y.DIT PARMANTO N. PANDAK dengan No Pol BM 6663 XP

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saski Afdal Als Siop

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hita tanpa No Pol;
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AHMAD RUANSYAH Als AMAD Bin SAMSUDIN (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **AHMAD RUANSYAH Als AMAD Bin SAMSUDIN (Alm)** bersama-sama dengan MUSTAQIM ALS TAKIM BIN RAIS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan Warnet Desa Salo Timur Kec.Salo Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain:*

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa AHMAD RUANSYAH bersama-sama MUSTAQIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO) sedang berkumpul di ruang tamu rumah kos-kosan milik saksi DAYAT yang terletak di Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, mereka bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya sekira jam 21.00 wib terdakwa AHMAD RUANSYAH, MUSTAQIM, POLENG dan NDOKO berangkat menuju arah Bangkinang dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa AHMAD RUANSYAH berboncengan dengan MUSTAQIM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi DAYAT yang dipinjam oleh MUSTAQIM sedangkan POLENG dan NDOKO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik NDOKO.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 00.00 wib pada saat terdakwa AHMAD RUANSYAH bersama-sama MUSTAQIM, POLENG dan NDOKO melewati warnet milik saksi SABRIJHON di Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar mereka melihat sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi AFDAL ALS SIAP yang diparkirkan di depan warnet tersebut, lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendrainya di depan warnet tersebut, yang mana POLENG dan NDOKO bertugas mengawasi situasi disekitar warnet tersebut sedangkan terdakwa AHMAD RUANSYAH dan MUSTAQIM mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 6663 XP milik saksi AFDAL ALS SIAP, setelah situasi aman sekira jam 02.00 wib MUSTAQIM langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya sebelah kanan yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya kunci T tersebut dimasukkannya kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan (arah jarum jam) dengan keras, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, MUSTAQIM langsung mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warnet tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya terdakwa AHMAD RUANSYAH menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung dibawanya ke arah Ujung Batu kab. Rohul sedangkan MUSTAQIM mengendrai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi DAYAT, sesampainya di depan Polsek Kabun Kab. Rahul terdakwa AHMAD RUANSYAH dan MUSTAQIM berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kabun Kab. Rokan Hulu (saksi RINALDI ALS RINAL BIN MANSYURDIN) yang sedang berpatroli beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T milik MUSTAQIM, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi AFDAL ALS SIAP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi DAYAT. Sementara POLENG dan NDOKO berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa AHMAD RUANSYAH ALS AHMAD BIN SAMSUDIN (ALM), bersama-sama dengan MUSTAQIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO), saksi AFDAL Als SIAP mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah dimaksud.

Perbuatan terdakwa AHMAD RUANSYAH ALS AMAD BIN SAMSUDIN (ALM), bersama-sama dengan MUSTAQIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO) diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke- 4,5 KUHP;

Subsida:

Bahwa terdakwa AHMAD RUANSYAH Als AMAD Bin SAMSUDIN (Alm) bersama-sama dengan MUSTAQIM ALS TAKIM BIN RAIS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan Warnet Desa Salo Timur Kec.Salo Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan tardakwa dengan cara-cara antara lain:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa AHMAD RUANSYAH bersama-sama MUSTAQIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO) sedang berkumpul diruang tamu rumah kos-kosan milik saksi DAYAT yang terletak di Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, mereka bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya sekira jam 21.00 wib terdakwa AHMAD RUANSYAH, MUSTAQIM, POLENG dan NDOKO berangkat menuju arah Bangkinang dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakws AHMAD RUANSYAH berboncengan dengan MUSTAQIM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi DAYAT yang dipinjam oleh MUSTAQIM sedangkan POLENG dan NDOKO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik NDOKO.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 00.00 wib pada saat terdakwa AHMAD RUANSYAH bersama-sama MUSTAQIM, POLENG dan NDOKO melewati warnet milik saksi SABRIJHON di Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar mereka melihat sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi AFDAL ALS SIAP yang diparkirkan didepan warnet tersebut, lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendrainya didepan warnet tersebut, yang mana POLENG dan NDOKO bertugas mengawasi situasi disekitar warnet tersebut sedangkan terdakwa AHMAD RUANSYAH dan MUSTAQIM mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi AFDAL ALS SIAP, setelah situasi aman sekira jam 02.00 wib MUSTAQIM langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya sebelah kanan yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya kunci T tersebut dimasukkannya kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan (arah jarum jam) dengan keras, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, MUSTAQIM langsung mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warnet tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya terdakwa AHMAD RUANSYAH menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung dibawanya ke arah Ujung Batu kab. Rokan Hulu sedangkan MUSTAQIM mengendrai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi DAYAT, sesampainya di depan Polsek Kabun Kab. Rokan Hulu terdakwa AHMAD RUANSYAH dan MUSTAQIM berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kabun Kab. Rokan Hulu (saksi RINALDI ALS RINAL BIN MANSYURDIN) yang sedang berpatroli beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T milik MUSTAQIM, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi AFDAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS SIAP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi DAYAT. Sementara POLENG dan NDOKO berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa AHMAD RUANSYAH ALS AHMAD BIN SAMSUDIN (ALM), bersama-sama dengan MUSTAQIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO), saksi AFDAL Als SIAP mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah dimaksud.

Perbuatan terdakwa AHMAD RUANSYAH ALS AMAD BIN SAMSUDIN (ALM), bersama-sama dengan MUSTAQIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta POLENG (DPO) dan NDOKO (DPO) diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Afdal Als Siap :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tetapi yang saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi pada saat terjadi pencurian sepeda motor berada dalam warnet di Desa Salo Kec. Salo Kab. Karnpar, sebelum saksi masuk kedalam warnet sepeda motor saksi parkir di depan warnet lebih kurang lima meter dan di kunci stang,
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang dicuri oleh terdakwa Yamaha Vega ZR warna merah dengan No Pol BA 6663 XP dengan No Rangka MH34D70028J772306 dengan No Mesin 974t9840;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sabrijohn Als John Bin Idriyat :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terjadi pencurian sepeda motor pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan Warnet Godam yang berada di Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar .
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di dalam warnet bermain bersama teman-teman, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Afdal bahwa sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Afdal datang kewarnet Gadom dan memarkirkan sepeda motornya didepan warnet pada hari kamis tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 01.00 Wib;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi Afdal yang dicuri oleh terdakwa Yamaha Vega ZR warna merah dengan No Pol BA 6653 XP dengan No Rangka MH34D70028J7723A6 dengan No Mesin 974L984A;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Afdal atas kejadian tersebut rnengalami kerugian dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialamiolehnya;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Mustakim Als Takim :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan pencurian Sepeda motor pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan Warnet Godamnet Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar dan yang ikut saat itu terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk menuju ketempat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No Pol milik teman saksi yang bernama dayat;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurin dengan merusak kunci kontak dan stang dengan menggunakan kunci T yang telah saksi persiapkan yang dapat dari sdr Muji yang menampung ranmor hasil curian;
- Bahwa saksi sudah dua kali menjual Ranmor hasil curian kepada sdr Muji yang saksi curi di SP II Kota Rava Kunto Darussalam rnerk Honda Supra X milik sdr Lentot,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang satunya lagi di SP II Kota Raya merk Honda Supra X namun saksi tidak tahu pemiliknya;

- Bahwa saksi melakukan pencurian untuk dimiliki dan akan dijual kepada orang lain dan rencananya ranmor yang saksi curi akan dibawa ke SP.III Dura Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul, karena ada pesanan namun belum sempat saksi sudah tertangkap oleh polisi di desa Kabun Kec. Kabun dalam perjalanan menuju ke SP III Eka Dura Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul;
- Bahwa peran saksi merusak kunci kontak dan menyalakan kontakannya lalu saksi mendorong lebih kurang 10 meter kemudian saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan saksi serahkan kepada terdakwa untuk dibawa kabur ke ujung batu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di Pengadilan saksi mengakuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian sepeda motor saksi sendiri bersama dengan teman saksi Terdakwa Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah), Poleng (Dpo) dan Ndoko (Dpo) pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan warnet yang berada di Desa Salo Timur ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian saksi bersama-sama dengan Terdakwa Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah), Poleng (Dpo) dan Ndoko (Dpo) berada di kos teman terdakwa yang bernama Dayat yang berada di Daerah Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rohul .
- Bahwa maksud terdakwa berkumpul di kos tersebut untuk merencanakan pencurian yang puya ide saat itu adalah Poleng (Dpo) yang menentukan target adalah Ndoko (Dpo), dan pada saat itu sdr Dayat tidak ada di kos dan dia tidak mengetahui rencana terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa jarak warnet dengan sepeda motor, lebih kurang 5 meter.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa guna pada saat itu adalah 2 unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No Pol yang dibawa oleh terdakwa Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Jenis Suzuki FU warna hitam keemasaan yang tidak saksi Ketahui No Polnya dibawa oleh Ndoko(Dpo) dan Poleng (Dpo), dan alat untuk melakukan pencurian adalah 1 buah kunci T.

- Bahwa peran masing-masing, terdakwa membawa sepeda motor Yamaha R warna merah BA 6663 XP, dan peran terdakwa Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu mendorong motor tersebut leboh kurang 10 meter, peran Ndoko (Dpo) dan Poleng (Dpo) mengawasi;
- Bahwa maksud terdakwa dan Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pencurian tersebut karena ada yang memesan sepeda motor yang hendak saksijual kepada sdr Muji;
- Bahwa sepeda motor hasil curian belum sempat terdakwa dan terdakwa Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah) nikmati karena keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kabun pada saat razia kendaraan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah No Pol BA 6663 XP;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0028075 An Y.DIT PARMANTO N. PANDAK dengan No Pol BM 6663 XP
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hita tanpa No Pol;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 00.00 wib pada saat terdakwa bersama-sama Mustaqim, Poleng dan Ndoko melewati warnet milik saksi Sabrijhon di Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar mereka melihat sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap yang diparkirkan didepan warnet tersebut, lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendrainya didepan warnet tersebut, yang mana Poleng dan Ndoko bertugas mengawasi situasi disekitar warnet tersebut sedangkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mustaqim mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap;

- Bahwa benar setelah situasi aman sekira jam 02.00 wib Mustaqim langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya sebelah kanan yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya kunci T tersebut dimasukkannya kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan (arah jarum jam) dengan keras, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Mustaqim langsung mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warnet tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung dibawanya ke arah Ujung Batu kab. Rohul sedangkan Mustaqim mengendri sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Dayat;
- Bahwa benar sesampainya di depan Polsek Kabun Kab. Rahul terdakwa dan Mustaqim berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kabun Kab. Rokan Hulu (saksi Rinaldi Als Rinal) yang sedang berpatroli beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T milik Mustaqim, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Dayat. Sementara Poleng dan Ndoko berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan Mustaqim (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Poleng (DPO) dan Ndoko (DPO), saksi Afdal Als Siap mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD RUANSYAH Als AMAD Bin SAMSUDIN (Alm)** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 00.00 wib pada saat terdakwa bersama-sama Mustaqim, Poleng dan Ndoko melewati warnet milik saksi Sabrijhon di Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar mereka melihat sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap yang diparkirkan didepan warnet tersebut, lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendrainya didepan warnet tersebut, yang mana Poleng dan Ndoko bertugas mengawasi situasi disekitar warnet tersebut sedangkan terdakwa dan Mustaqim mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah situasi aman sekira jam 02.00 wib Mustaqim langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya sebelah kanan yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya kunci T tersebut dimasukkannya kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan (arah jarum jam) dengan keras, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Mustaqim langsung mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warnet tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung dibawanya ke arah Ujung Batu kab. Rohul sedangkan Mustaqim mengendrai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Dayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP merupakan milik saksi Afdal Als Siap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP tersebut, tanpa seizin saksi Afdal Als Siap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP bersama teman-teman Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 00.00 wib pada saat terdakwa bersama-sama Mustaqim, Poleng dan Ndoko melewati warnet milik saksi Sabrijhon di Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar mereka melihat sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap yang diparkirkan didepan warnet tersebut, lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendrainya didepan warnet tersebut, yang mana Poleng dan Ndoko bertugas mengawasi situasi disekitar warnet tersebut sedangkan terdakwa dan Mustaqim mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap;

Menimbang, bahwa setelah situasi aman sekira jam 02.00 wib Mustaqim langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya sebelah kanan yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya kunci T tersebut dimasukkannya kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan (arah jarum jam) dengan keras, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Mustaqim langsung mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warnet tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung dibawanya ke arah Ujung Batu kab. Rohul sedangkan Mustaqim mengendrai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Dayat dan sesampainya di depan Polsek Kabun Kab. Rahul terdakwa dan Mustaqim berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kabun Kab. Rokan Hulu (saksi Rinaldi Als Rinal) yang sedang berpatroli beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T milik Mustaqim, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Dayat. Sementara Poleng dan Ndoko berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP bersama teman-teman Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 00.00 wib pada saat terdakwa bersama-sama Mustaqim, Poleng dan Ndoko melewati warnet milik saksi Sabrijhon di Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar mereka melihat sepeda motor Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap yang diparkirkan didepan warnet tersebut, lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendrainya didepan warnet tersebut, yang mana Poleng dan Ndoko bertugas mengawasi situasi disekitar warnet tersebut sedangkan terdakwa dan Mustaqim mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah BA 6663 XP milik saksi Afdal Als Siap;

Menimbang, bahwa setelah situasi aman sekira jam 02.00 wib Mustaqim langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya sebelah kanan yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya kunci T tersebut dimasukkannya kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan (arah jarum jam) dengan keras, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, Mustaqim langsung mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warnet tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung dibawanya ke arah Ujung Batu kab. Rohul sedangkan Mustaqim mengendrai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Dayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah No Pol BA 6663 XP;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0028075 An Y.DIT PARMANTO N. PANDAK dengan No Pol BM 6663 XP
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hita tanpa No Pol;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ruansyah Als Amad Bin Samsudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah No.Pol BA 6663 XP;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0028075 An.Y.Dit Parmanto N.Pandak, dengan Nopol BA 6663 XP;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Afdol Als Siap;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Vega R warna hitam tanpa No.Pol;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **26 MARET 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO.H.T, SH**, selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **KHAIDIR** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NURMALA,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SHMH

YUNTO SAFARILLO.H.T, SH

FAUSI,SH,MH



PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)